

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Banyumas melalui media sosial *Instagram* menunjukkan bahwa informasi mengenai tahapan pemilu, kegiatan kelembagaan, dan edukasi pemilih telah disampaikan secara rutin melalui berbagai konten. Informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui akun *Instagram* resmi KPU Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, akuntabilitas tersebut dianalisis berdasarkan lima dimensi yang dikemukakan oleh Koppell, yaitu sebagai berikut:

5.1.1 Transparansi (*Transparency*)

Informasi mengenai tahapan pemilu, kegiatan kelembagaan, dan edukasi pemilih telah disampaikan melalui berbagai unggahan di *Instagram*. Informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat, namun masih tersebar dalam berbagai konten sehingga belum sepenuhnya memudahkan masyarakat dalam menelusuri informasi secara spesifik dan memahami isi informasi secara lebih mendalam.

5.1.2 Responsibilitas (*Responsibility*)

Konten yang disampaikan berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu, seperti sosialisasi dan edukasi pemilih. Penyampaian informasi dilakukan dengan menjaga netralitas lembaga. Namun, terdapat kemungkinan

perbedaan antara informasi yang ditampilkan di media sosial dengan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan di lapangan.

5.1.3 Pengendalian (*Controllability*)

Media sosial menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan komentar, pertanyaan, dan masukan. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi publik dalam mengamati kinerja lembaga. Namun, masukan yang disampaikan melalui media sosial belum seluruhnya dikelola dan dimanfaatkan secara sistematis sebagai bagian dari evaluasi kelembagaan.

5.1.4 Responsivitas (*Responsiveness*)

Interaksi antara masyarakat dan KPU terjadi melalui kolom komentar dan pesan langsung. Namun, tanggapan yang diberikan belum merata, baik dari segi kecepatan maupun kejelasan informasi. Dalam beberapa kondisi, respons yang diberikan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan informasi masyarakat.

5.1.5 Liabilitas (*Liability*)

Penyampaian informasi terkait kegiatan dan pelaksanaan tugas telah dilakukan melalui media sosial. Namun, penyampaian klarifikasi atau penjelasan terhadap isu yang berkembang di masyarakat masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk

pertanggungjawaban publik melalui komunikasi dua arah belum sepenuhnya terlihat.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan *Instagram* oleh KPU Kabupaten Banyumas telah dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi mengenai tahapan pemilu sekaligus membuka ruang interaksi dengan masyarakat. Informasi yang disampaikan dapat diakses oleh publik dan mencerminkan aktivitas kelembagaan yang dijalankan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti konsistensi dalam kecepatan merespons, kejelasan dan kedalaman informasi yang disampaikan, serta penguatan komunikasi dua arah dalam menanggapi dinamika publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai instrumen akuntabilitas perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah dipahami dan responsif terhadap interaksi publik.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Banyumas melalui media sosial *Instagram* menunjukkan bahwa setiap dimensi akuntabilitas telah dijalankan dalam bentuk penyampaian informasi dan interaksi dengan masyarakat. Namun, pada beberapa aspek seperti pengendalian, responsivitas, dan liabilitas masih terdapat hal-hal yang perlu diperkuat, terutama dalam pengelolaan interaksi, pemberian tanggapan, serta penyampaian pertanggungjawaban kepada

publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan dalam pemanfaatan media sosial agar dapat lebih mendukung praktik akuntabilitas publik. Adapun implikasi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

5.2.1 Transparansi (*Transparency*)

Penyampaian informasi melalui *Instagram* yang sudah dilakukan secara rutin menunjukkan bahwa keterbukaan informasi telah berjalan. Namun, karena informasi masih tersebar dalam berbagai unggahan, diperlukan pengelompokan konten yang lebih terstruktur agar masyarakat lebih mudah mencari dan memahami informasi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan cara penyajiannya agar dapat dipahami oleh publik.

5.2.2 Responsibilitas (*Responsibility*)

Kesesuaian konten dengan tugas dan fungsi kelembagaan menunjukkan bahwa penyampaian informasi telah mengikuti peran KPU sebagai penyelenggara pemilu. Namun, masih terdapat kemungkinan perbedaan antara informasi yang ditampilkan di media sosial dengan persepsi masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga keselarasan antara komunikasi digital dan praktik di lapangan, sehingga informasi yang disampaikan dapat membangun pemahaman yang sama di masyarakat.

5.2.3 Pengendalian (*Controllability*)

Adanya ruang interaksi melalui komentar dan pesan langsung menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan. Namun, masukan tersebut belum sepenuhnya dikelola secara sistematis. Diperlukan mekanisme untuk mengumpulkan, mencatat, dan menindaklanjuti masukan masyarakat agar interaksi yang terjadi tidak berhenti sebagai komunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja lembaga.

5.2.4 Responsivitas (*Responsiveness*)

Penyampaian informasi melalui media sosial masih didominasi oleh publikasi kegiatan, sementara penjelasan atau klarifikasi terhadap isu yang berkembang belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memanfaatkan media sosial sebagai ruang penyampaian pertanggungjawaban yang lebih terbuka, termasuk dalam memberikan klarifikasi atas isu yang muncul. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya disampaikan melalui laporan kegiatan, tetapi juga melalui komunikasi yang terbuka terhadap publik.

5.2.5 Liabilitas (*Liability*)

KPU perlu memperkuat aspek pertanggungjawaban publik dengan meningkatkan keterbukaan dalam menyampaikan klarifikasi atau pernyataan resmi terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Selain itu, penyampaian kinerja kelembagaan perlu dikembangkan

tidak hanya melalui publikasi kegiatan, tetapi juga melalui penjelasan yang lebih substantif dan transparan. KPU harus lebih proaktif dalam memberikan klarifikasi atas isu sensitif di platform yang sama (*Instagram*). Pemanfaatan konten siaran pers yang lebih humanis dan komunikatif dapat meminimalisir spekulasi negatif dan memperkuat kepercayaan publik.

Dengan adanya implikasi tersebut, diharapkan KPU Kabupaten Banyumas dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana akuntabilitas publik. Implikasi ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan komunikasi digital yang lebih transparan, responsif, dan partisipatif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

